



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329

Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 414.101 / 2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU AN - NUUR)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ISLAM TERPADU AN - NUUR, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, nomor : 002/LPIT AN - NUUR/V/2020 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal dan Taman Kanak – Kanak pada jalur Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Soko tanggal 18 Mei 2020 Nomor 421.9/0069/414.101.007/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU AN - NUUR
Nama Program : TAMAN KANAK – KANAK
Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Islam An - Nuur
Alamat : Jl. Raya Soko - Ponco RT 06 RW 01 Desa Sokosari
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola,
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd
NIP.19640202 199003 1 009

Tembusan Yth :

- BUPATI Tuban